

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PPDB DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

Novinda Dwi Setiawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: novinda.18010@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan sistem zonasi PPDB dalam sistem pendidikan merupakan konsep untuk pemeratakan layanan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang masih terjadi diskriminatif. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian telah sesuai dengan yang tertera dalam peraturan teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berfokus pada implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian telah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan peraturan teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2020. Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi PPDB memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua calon peserta didik namun masih terdapat hambatan dan tantangan yaitu terkait pelaksanaan selama PJJ berlangsung tidak terdapat respon dari siswa setelah ditanya tidak memiliki paketan dan persepsi orang tua yang dapat menyeleksi dan menerima calon peserta didik adalah pihak sekolah. Upaya dan saran mengatasi permasalahan tersebut guru memberikan alternatif lain dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik dilain waktu sehingga mereka tetap bisa mengikuti dan tidak ketinggalan materi pembelajaran, pihak sekolah menyampaikan dengan menggunakan persepsi sesuai aturan yang berlaku dan orang tua lebih memahami maksud dari peraturan sistem zonasi PPDB yang ikut berperan serta dan andil dalam pemilihan sekolah bagi anaknya sehingga peluang anak untuk sekolah di negeri tidak terbuang sia-sia karena terbatas oleh kuota.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi

Abstract

The PPDB zoning system policy in the education system is a concept to improve services and improve the quality of education in Indonesia, which is still dicriminatory. This research was conducted to answer problems related to the implementation of the PPDB zoning system policy at SMP Negeri 3 Krian in accordance with what is stated in the technical regulations for implementing the PPDB zoning system policy using a qualitative approach with descriptive research type that focuses on the implementation of the PPDB zoning system policy namely communication, resources, disposition or attitude and bureaucratic structure. The results of the PPDB zoning system study in SMP Negeri 3 Krian it has been going very well in accordance with technical regulations on the implementation of PPDB zoning system policy Permendikbud Number 01 of 2021 and Sidoarjo Regent Regulation Number 37 of 2020. The path provided in the PPDB zoning system policy provides equal opportunities and fair for all prospective students but there are still obstacles and challenges related to implementation during the PJJ there was no response from students after being asked not to have a package and perception of parents who can select and accept prospective students is the school. Efforts and suggestions to overcome the problems, the teacher offers other options by way of the use of studying media that can be accessed through college students at different time so that they can still follow and do not miss the learning material, the school conveys by using perceptions in according to applicable rules and parents better understand the intent from the PPDB zoning system regulations that participate and contribute in the selection of schools for their children so that children's oppurtunities to study in the country are not wasted because they are limited by quotas.

Keywords: Implementation, Policy, Zoning System

PENDAHULUAN

Zonasi pada sistem pendidikan merupakan konsep yang dibuat untuk pemerataan layanan dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia (laman berita kemendikbud, 2019). Kebijakan sistem zonasi dalam sistem pendidikan Indonesia dinilai sangat tepat dalam pemerataan pendidikan diseluruh wilayah di Indonesia seperti yang terlampir dalam website resmi kemendikbud menyatakan bahwa meski diawal penerapan sistem zonasi tidak sedikit keluhan dari orang tua yang pelaksanaannya berdasarkan jarak rumah bukan berdasarkan nilai yang dapat merugikan siswa berprestasi, namun juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang menilai kebijakan sistem zonasi merupakan upaya pemerintah pemerataan pendidikan juga mengurangi kemacetan lalu lintas (laman berita kemendikbud, 2018). Selain itu sistem zonasi juga menumbuhkan miniatur kebhinekaan dalam sekolah seperti yang dilansir dalam website resmi kemendikbud menyatakan kebijakan sistem zonasi memberikan kemudahan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan menghindari sifat eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri (laman berita kemendikbud, 2018).

Zonasi di PPDB pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, 2018) menyatakan bahwa zonasi diartikan sebagai pembagian area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan diberlakukannya sistem zonasi semua sekolah khususnya sekolah negeri memberikan layanan pendidikan terbaik kepada anak-anak.

Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 menyatakan kebijakan sistem zonasi yaitu menghapuskan adanya label sekolah favorit serta mewujudkan pemerataan akses pendidikan, keadilan dan mempercepat kualitas anak didik, tenaga pengajar serta sarana dan prasarana. Pemerintah Indonesia dapat mencapai tujuan utama yaitu terciptanya pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana, anggaran, tenaga pendidik, program-program kebijakan pendidikan dan menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi pada pendidikan dan sekolah negeri. Seperti yang terlampir dalam halaman website resmi kemendikbud (<https://www.kemendikbud.go.id>) menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi membentuk ekosistem pendidikan yang terdiri dari (1) Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui kerjasama antara orang tua, masyarakat dan guru, (2) Manajemen berbasis sekolah untuk memajukan sekolah dan menjadikan sekolah

rumah kedua bagi anak, serta guru dan tenaga pendidik sejahtera, (3) Peran orang tua sangat penting dalam ekosistem pendidikan yang terlibat langsung dalam pendidikan anak, sebagai jembatan antara orang tua dan sekolah dalam mengembangkan dan memajukan sekolah.

Pelayanan pendidikan harus merata serta adil bagi setiap warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan bermutu sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan, kemudahan dan menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu tanpa diskriminasi serta pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh hingga lima belas tahun. Setiap warga negara berhak menempuh pendidikan dasar dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa diskriminasi agar tujuan yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai sesuai pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan, membentuk watak peradaban bangsa, bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi siswa menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri serta bertanggungjawab.

Sistem zonasi merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai salah satu reformasi yang dilakukan oleh sekolah dengan sasaran pemerataan yaitu akses layanan dan pendidikan berkualitas (laman berita kemendikbud dalam sosialisasi Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan atau Kebijakan Sektor Pendidikan, 2018). Hasil penelitian (Abidin dan Ansori, 2018) menyatakan bahwa dengan adanya sistem zonasi menciptakan pemerataan dimana siswa berprestasi tidak berada disatu sekolah favorit saja melainkan mereka tersebar diberbagai sekolah terdekat atau jaraknya jauh meski membawa status murid favorit.

Pedoman pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tercantum dalam Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021

menyatakan bahwa penerimaan murid baru dalam kebijakan sistem zonasi terbagi tiga jalur, yaitu jalur zonasi (jarak rumah dengan sekolah) kuota minimal 50% (lima puluh persen), jalur afirmasi kuota maksimal 15% (lima belas persen), dan jalur perpindahan orang tua kuota maksimal 5% (lima persen). Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo menyatakan aturan baru terkait kuota minimal masing-masing jalur dalam kebijakan sistem zonasi yaitu jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen), jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen), jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen), dan jalur prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen) daya tampung sekolah.

(Mustholih, 2019) menyatakan kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menitikberatkan pada aspek pemerataan dan kebutuhan masyarakat yang perlu strategi baik agar dapat terciptanya pelayanan pendidikan yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Negara Jepang dan Italia yang telah berhasil menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan sehingga pemerataan dan kualitas pendidikan terwujud. Hasil penelitian lain (Koesoema dan Iyus, 2018) menyatakan bahwa di Jepang orang tua jarang mengantar anak ke sekolah dengan mobil melainkan lebih suka menemani berjalan kaki bersama sedangkan di Italia pendaftaran untuk masuk ke Junior High School siswa dapat memilih jurusan yang mereka sukai tanpa adanya tes, sistem pendidikan Italia tidak mengenal adanya peringkat kelas dan laporan berasal dari rangkuman semua nilai harian untuk nilai akhir semester ganjil dan genap.

Kebijakan sistem zonasi diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan Indonesia yang dinilai masih adanya diskriminatif sehingga pemerataan dan ketidaksetaraan pendidikan antar sekolah terjadi. (Stewart dan Devine, 2021) menyatakan bahwa zonasi bukan hanya sebagai upaya membelanjakan uang publik tetapi juga untuk memperbaiki ketidakadilan spasial yang menumbuhkan ketidaksetaraan yang berlebihan dalam sistem pendidikan. Selain mewujudkan kesetaraan dan pemerataan pendidikan, sistem zonasi juga membantu dalam pemerataan sumberdaya manusia diberbagai wilayah Indonesia sehingga sumberdaya yang kompeten tidak hanya terkumpul dalam satu wilayah terutama di wilayah Jawa Timur. Hasil penelitian (Haq, 2019) menyatakan bahwa zonasi mendorong pemerataan sumberdaya berkualitas serta

memudahkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk menunjang perekonomian lokal di suatu tempat.

Website resmi kemendikbud menjelaskan dengan tegas bahwa sistem zonasi sebagai upaya pencegahan penumpukan sumberdaya manusia yang berkualitas serta mendorong pemerintah daerah dan masyarakat berperan serta dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (laman berita kemendikbud dalam siaran pers BKLM, 2018). Selain mempercepat pemerataan pendidikan dan sumberdaya manusia yang berkualitas, sistem zonasi juga bertujuan untuk pemerataan layanan dan mutu pendidikan seperti yang terlansir dalam halaman website resmi kemendikbud, Muhadjir Effendy menyatakan bahwa sistem zonasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik berkaitan PPDB, pendistribusian dan kualitas guru, sarana dan prasarana serta program pendidikan nasional yaitu wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan pemerintah daerah wajib memastikan sekolah tidak melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta diawasi secara langsung oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) (laman berita kemendikbud dalam siaran pers BKLM, 2019).

Kebijakan sistem zonasi telah berjalan pada sistem pendidikan Indonesia, hasil penelitian (Ariani, 2020) menyatakan bahwa implementasi PPDB sistem zonasi di pinggiran Kabupaten Tulungagung membawa dampak konkret yaitu ditemukannya banyak sekolah di daerah pedesaan yang mendapatkan masukan peserta didik berprestasi. (Wijaya, 2020) menyatakan bahwa dampak dari implementasi sistem zonasi selama dua tahun menunjukkan potensi peserta didik mulai merata di berbagai wilayah di Kabupaten Langkat sudah mulai terlihat.

Hasil dari penerapan sistem zonasi di beberapa daerah di wilayah Indonesia sudah terlihat tetapi dalam pelaksanaannya sistem zonasi masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan karena masih ditemukannya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian (Purwanti, 2019) menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung keseluruhan tidak mempertimbangkan pemetaan wilayah akibatnya standarisasi sekolah serta target intervensi tidak jelas mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian peraturan dengan implementasi di lapangan. Penelitian lain (Pangaribuan dan Hariyanti, 2019) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP di Kabupaten Gresik dilaksanakan sesuai dengan tujuan pedoman teknis Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 namun kendala yang dihadapi kurangnya

sosialisasi terkait kebijakan yang membuat pemahaman orang tua/wali kurang, daya tampung server masih minim untuk diakses seluruh wilayah Gresik.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam implementasi sistem kebijakan zonasi yaitu beberapa sekolah di wilayah Indonesia kurang memadai untuk dapat menampung para calon siswa sehingga hal ini berbanding terbalik dengan jumlah siswa yang mendaftar.

(Isrokatun dan Yulifar, 2020) menyatakan bahwa akses pendidikan di SMP Negeri di Cimahi kurang memadai dibandingkan jumlah siswa yang mendaftar sehingga sekolah perlu menambah jumlah satuan kelas. Hasil penelitian lain (Hijrawadi, 2020) menyatakan bahwa kelebihan jumlah pendaftar disekolah perbatasan dikarenakan masih ada beberapa kecamatan belum memenuhi populasi usia sekolah.

Permasalahan dan kendala yang masih banyak ditemukan dilapangan terkait sistem zonasi yaitu kurangnya pemahaman orang tua/wali terhadap sistem zonasi yang menyebabkan masih terjadi kesalahan dalam pemilihan sekolah pada saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil penelitian (Wijaya, 2020) menyatakan bahwa hambatan implementasi kebijakan sistem zonasi yaitu kurangnya pemahaman orang tua/wali terhadap sistem pendidikan yang disosialisasikan Dinas Pendidikan mengakibatkan masih banyak terjadi kesalahan pada pemilihan sekolah menyebabkan kesempatan peserta didik diterima disekolah pilihan kecil disebabkan terbatasnya kuota.

Penerapan sistem zonasi juga terkendala dalam hal teknis dan kesiapan sekolah dalam melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah berjalan di Indonesia.

(Sirojudin dan Zulaikha, 2020) menyatakan bahwa permasalahan penerapan sistem zonasi dalam PPDB adalah masih kurangnya sosialisasi, terkendala faktor teknis, kapasitas sekolah dan masih tingginya disparitas kualitas antar sekolah. Hasil penelitian (Iqbal, 2021) menyatakan bahwa faktor penghambat yaitu kurangnya sarana serta prasarana ruang kelas, minimnya penganggaran dalam PPDB online, dan Dinas Pendidikan tidak menyediakan web yang terintegrasi langsung.

Permasalahan dan kendala memang tidak bisa terlepas dari pengimplementasian suatu kebijakan yang tentunya akan dapat mempengaruhi kebijakan yang berlaku. Persepsi masyarakat sasaran juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada sistem pendidikan masih dipengaruhi oleh persepsi masyarakat seperti dalam hasil penelitian yang dilakukan (Widyaningtyas, 2021) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi pada Desa Broto didominasi persepsi tidak setuju dikarenakan faktor pemerataan aspek pendidikan baik tenaga pendidik, fasilitas serta mutu pendidikan belum merata, kebijakan kurang subyektif, mengurangi semangat belajar anak serta hak anak mendapatkan pendidikan pada sekolah yang diinginkan.

Permasalahan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Sidoarjo menurut Bangun Winarso selaku DPRD Sidoarjo menyatakan bahwa sistem zonasi PPDB di Sidoarjo masih mengalami protes karena sarana dan prasarana belum memadai, jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah siswa, dan masih banyak orang tua yang belum paham sepenuhnya dengan peraturan sistem zonasi (laman berita Surya.co.id, 2019).

Persepsi orang tua terkait sistem zonasi masih menjadi permasalahan pelaksanaan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Sidoarjo, (halaman berita Surya.co.id, 2019) menyatakan bahwa persepsi orang tua terkait jarak dalam zonasi yaitu jarak dekat gagal masuk sedangkan jarak yang jauh dari sekolah bisa masuk serta persoalan persepsi lain menjadi pemicu banyaknya anak di Kabupaten Sidoarjo yang tidak bisa sekolah.

Artikel ilmiah ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang ada terutama dimasyarakat terkait pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB. Rumusan masalah yang diteliti yaitu Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 3 Krian, Hambatan serta tantangan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah serta memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis yang berguna untuk menjadi evaluasi suatu kebijakan di masa yang akan datang.

(Thoha, 2012) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hasil rumusan yang dilakukan atau dikerjakan pemerintah. Kekuarangan atau kesalahan kebijakan publik dapat diketahui sesudah kebijakan publik dilaksanakan, dampaknya terlihat dan penilaian dilakukan. Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang berrmuara pada aktifitas, aksi, tindakan yang dibingkai dalam suatu sistem. Pelaksanaannya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan (Affandi dan Warjio, 2015; Haerul,Akib, dan Hamdan, 2016). Implementasi kebijakan publik yang

dikembangkan George C. Edward III (Arifin Tahir, 2015) berperspektif top-down dengan istilah impact on implementation dengan indikator yaitu (1) Komunikasi dengan variabel yaitu transmisi atau penyaluran, akurat atau kejelasan, dan konsisten. (2) Sumber daya dengan variabel yaitu staff, informasi, wewenang, fasilitas. (3) Disposisi atau sikap dengan variabel yaitu efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi, insentif. (4) Struktur birokrasi dengan variabel yaitu standar operating procedures (SOPs), fragmentasi. Faktor penentu keberhasilan kebijakan publik dari G. Shabbir dan Dennis (AG Subarsono, 2013) yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi kebijakan atau program.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berfokus pada implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi dengan tujuan kebijakan sistem zonasi yang telah tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo serta yang tertuang pada halaman website resmi Kemendikbud RI yaitu untuk pemerataan pelayanan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian yang terletak di Jl. Raya Sidorejo, Kanigoro, Keboharan, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menggunakan teori George C Edward III. Teknik pengumpulan data ditulis dari sumber primer yaitu hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan Kepala Sekolah, Bagian Kesiswaan, Guru yang menjadi panitia dan penanggungjawab dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 3 Krian, Orang tua/wali dan Siswa sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang relevan. Menggunakan teknis analisis data kualitatif menurut (Sugiyono, 2018) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian

Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB merupakan

reformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk pemerataan pelayanan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peraturan teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi adalah Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 yang menjelaskan dengan jelas bagaimana pelaksanaan zonasi dalam PPDB baik dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Kejuruan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian merupakan sekolah negeri yang terletak di Jl. Raya Sidorejo, Kanigoro, Keboharan, Sidoarjo. Lokasi SMP Negeri 3 Krian juga terletak di perbatasan dan strategis karena mudah diakses untuk transportasi menuju tempat lokasi dengan jumlah keseluruhan 1.049 peserta didik di tahun 2021.

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 3 Krian telah berjalan dengan baik dan lancar (hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Sekolah, Bagian Kesiswaan, dan Guru yang menjadi panitia dan penanggungjawab dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 3 Krian). Melaksanakan dan menerapkan sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku baik peraturan dari pusat yaitu Permendikbud dan peraturan daerah yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo. Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi PPDB yaitu jalur zonasi 50% (lima puluh persen), jalur prestasi 30% (tiga puluh persen), jalur afirmasi 15% (lima belas persen), dan jalur perpindahan orang tua 5% (lima persen). Sebanyak 352 siswa diterima pada PPDB di SMP Negeri 3 Krian tahun 2021 yang terdiri dari,

Tabel 1. Data Siswa PPDB tahun 2021

1.	Jalur Zonasi	60 siswa
2.	Jalur Afirmasi	48 siswa
3.	Jalur Prestasi	61 siswa
4.	Jalur Perpindahan Orang Tua	9 siswa
5.	Jalur Perluasan Zonasi	74 siswa

Sumber Primer hasil Wawancara

Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi sesuai dalam peraturan teknis memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua calon peserta didik. Sebelum adanya presentase per jalur membuat kesulitan bagi sekolah untuk menentukan berapa banyak siswa yang harus diterima namun sekarang dengan adanya presentase yang jelas bagi setiap jalur yang disediakan memberikan peluang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan dilapangan meskipun keadilan tidak dapat mutlak

terjadi karena masih ditemukannya kendala pada salah satu jalur dalam kebijakan sistem zonasi yakni jalur afirmasi antara jumlah kuota yang disediakan dengan jumlah pendaftar yang mendaftar tidak seimbang mengharuskan diadakannya seleksi. Peraturan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB telah melalui sistem baik sekolah dalam kabupaten dan luar kabupaten tetapi KK dalam kabupaten juga telah memberikan peluang yang adil dan sama kepada seluruh calon peserta didik dengan persyaratan yakni sekolah dalam kabupaten berdasarkan jarak lokasi yang diambil dari rumah masing-masing sedangkan diluar kabupaten diambil melalui jarak lokasi Sekolah Dasar.

Sistem zonasi PPDB dua tahun sebelumnya diwajibkan menyertakan surat domisili namun pada PPDB tahun 2021 surat domisili dihapuskan karena ditemukannya banyak manipulasi yang dilakukan oleh orang tua para calon peserta didik yang akan mendaftar sehingga pada PPDB tahun ini solusi bagi perbedaan daerah atau luar kabupaten bisa diambil melalui Sekolah Dasar dan untuk dalam kabupaten yaitu KK minimal satu tahun baru bisa diakui sebagai penduduk di daerah tepat tinggal tersebut.

Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB dari sudut pandang orang tua/wali murid dan siswa yakni memberikan kemudahan bagi orang tua/wali murid dan siswa dalam menentukan sekolah. Mereka dapat bersekolah di sekolah terdekat dengan rumah dan orang tua tidak terlalu khawatir akan keselamatan anaknya serta melatih peserta didik untuk pergi dan pulang sekolah secara mandiri. Orang tua/wali murid dan siswa telah memahami dengan baik peraturan kebijakan sistem zonasi meskipun masih terdapat orang tua/wali murid dan siswa yang belum paham. Permasalahan ini dapat diatasi dengan kemajuan teknologi dan informasi yang tersebar dalam website resmi Dinas Pendidikan, website atau channel youtube Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan melalui banner yang disediakan di setiap sekolah (hasil wawancara dan observasi dengan orang tua/wali dan siswa).

Keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian dapat dilihat melalui hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori George Edward III yaitu,

1. Komunikasi

Komunikasi antar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian telah berjalan dengan baik mulai dari awal sampai selama proses pelaksanaan kurang lebih dua bulan terjalin dengan baik. Komunikasi dibangun melalui Sistem Informasi Manajemen Berbasis

Sekolah baik antar pihak internal maupun pihak eksternal. Komunikasi baik pihak Dinas dengan sekolah, sekolah dengan masyarakat dan sekolah dengan desa berjalan dengan baik dan saling bersinergi satu sama lain demi suksesnya pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB.

Pihak internal selain melalui rapat dinas panitia, sekolah juga memberitahukan terkait regulasi perubahan yang mendadak melalui sistem informasi yang berbasis web, menggunakan media sosial yang ada di sekolah yaitu wa grup, ID atau petunjuk PPDB melalui youtube channel SMP Negeri 3 Krian, dan komunikasi dengan surat yang diantar ke sekolah.

Pihak Eksternal komunikasi ditempuh melalui dua jalur yakni media sosial seperti web juga melayani bagi masyarakat yang masih kurang paham akan teknologi dengan memasang banner lengkap dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Komunikasi baik pihak Dinas dengan sekolah, sekolah dengan masyarakat dan sekolah dengan desa berjalan dengan baik dan bersinergi terutama pada saat penyeleksian calon peserta didik yang mendaftar di jalur afirmasi mengharuskan panitia PPDB untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi sebenarnya pendaftar yang hal ini membutuhkan kerjasama dengan aparat desa yang bersangkutan.

Awal hingga selesai pelaksanaan PPDB panitia masih saling berkomunikasi untuk pelaporan ke Dinas terkait jumlah yang diterima, mengundurkan diri dan jumlah yang tidak diterima. Secara keseluruhan komunikasi antar stakeholder yang terlibat berjalan dengan sangat baik dan lancar.

Penyaluran setiap tugas antar sumber daya yang terlibat berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat mendekati pelaksanaan PPDB mengalami kendala pada jaringan internet. Sebelum pelaksanaan dimulai, pengontrolan wajib dilakukan. Pihak SMP Negeri 3 Krian langsung menangani permasalahan yang terjadi dengan menambah 2 (dua) provider yakni indihome dari 20 (dua puluh) menjadi 100 (seratus) dan gmedia dari 10 (sepuluh) menjadi 20 (dua puluh).

Peraturan teknis pelaksanaan sistem zonasi PPDB konsisten dan tidak berubah, setiap panitia yang terlibat telah mengerti dengan jelas dan menjalankan setiap tugasnya dengan sangat baik. Pihak Internal berjalan dengan baik karena melaksanakan rapat umum sosialisasi PPDB, rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PPDB, dan tim pemantauan pelaksanaan PPDB. Peraturan teknis pelaksanaan kebijakan zonasi, SK telah diterbitkan dan jobdesc telah dibuat telah sangat jelas tanggungjawab yang dimiliki. Apabila terjadi kesulitan atau permasalahan seluruh panitia PPDB segera berkumpul dan menangani

permasalahan tersebut sesuai dengan SK yang telah dirinci berdasarkan rincian tugas yang diberikan. Pihak eksternal, pihak sekolah menyediakan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk menginformasikan PPDB dengan memasang banner hingga membuat tutorial bagaimana cara pendaftaran secara online namun kenyataan dilapangan belum 100% (seratus persen) dijalankan dikarenakan diperlukannya kerjasama antar semua pihak baik pihak internal, eksternal maupun masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan terhadap berbagai informasi yang ada. Pelaksanaan PPDB merupakan kegiatan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat maka diperlukannya evaluasi di akhir kinerja.

Penyebaran tanggungjawab telah merata dan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. SMP Negeri 3 Krian telah menyusun panitia ke berbagai bagian berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Contohnya panitia kompeten di bidang hubungan diletakkan di bagian humas, kompeten dibidang IT diletakkan di bagian operator dan lain sebagainya.

2. Sumber Daya

a. Informasi

Informasi yang telah disampaikan baik kepada panitia PPDB atau orang tua calon peserta didik telah sangat jelas disampaikan dengan baik dan transparansi melalui media elektronik maupun tatap muka serta dengan terbitnya peraturan teknis pelaksanaan sistem zonasi PPDB yakni Permendikbud dan Perbup. Seluruh panitia yang terlibat langsung mengadakan rapat untuk memberikan penjelasan dan pemaparan terkait proses pelaksanaannya sedangkan untuk orang tua juga disampaikan dengan baik dan jelas yakni dengan mengundang beberapa wali murid pendaftar serta bekerjasama dengan pihak desa untuk meneruskan informasi kepada pihak orang tua.

Orang tua/wali murid dan siswa menerima dan memahami dengan baik informasi terkait peraturan sistem zonasi dalam PPDB. Informasi yang disampaikan baik oleh Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah dan pihak desa telah tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Namun masih ditemukan beberapa calon orang tua atau wali murid peserta didik masih kesulitan saat tidak adanya informasi dari sekolah dasarnya. Pada masa pandemi ditemukannya miss komunikasi diantara orang tua menyebabkan ketidakpahaman terkait jadwal pendaftaran.

Mengatasi permasalahan tersebut, SMP Negeri 3 Krian memberikan fasilitas bagi para calon orang tua/wali murid peserta didik yang akan mendaftar disediakan call center yang dibagi menjadi dua yaitu dari pihak sekolah dan dari pihak Dinas. Call Center dari Dinas menangani terkait sistem dan penggunaannya sedangkan Call Center sekolah terkait bagaimana tata cara penggunaannya. Selain menyediakan Call Center, SMP Negeri 3 Krian juga menyediakan dan melayani pelayanan secara langsung untuk membantu para orang tua/wali murid yang masih kesulitan. Selain itu pada PPDB tahun ini juga ditemukannya salah satu pendaftar yang tidak memiliki nomer pendaftaran meskipun telah diberikan oleh guru SD sebelumnya namun terkendala karena tidak tahu bagaimana cara mendaftar. Menanggapi permasalahan tersebut pihak SMP Negeri 3 Krian membantu dengan melaporkan langsung ke Dinas terkait keterlambatan pendaftaran akhirnya pihak Dinas membukanya, karena pendaftar tersebut tergolong kedalam kategori tidak mampu, berada di kawasan dekat sekolah dan kurang mengerti teknologi. Call center yang disediakan telah memberikan bantuan dengan sangat baik selama proses PPDB berlangsung pada tahun 2021.

b. Wewenang

Pembagian dan pelaksanaan wewenang telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, panitia PPDB telah mengetahui dengan betul dan baik jalur komando serta koordinasi sehingga tidak melaksanakan tugas diluar wewenang yang dimiliki.

Selama pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian, pembagian wewenang di setiap panitia PPDB secara keseluruhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan, kesepakatan bersama, serta sesuai SK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. Setiap panitia PPDB melaksanakan wewenang dengan baik dan tidak melaksanakan diluar kewenangan yang diberikan.

c. Fasilitas

Fasilitas dalam penerapan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 3 Krian sudah memadai baik fasilitas fisik maupun fasilitas pendukung lainnya. Operator PPDB baik dari SD maupun SMP sudah dibekali terkait penerapan sistem zonasi. Pembekalan operator melalui sitem otonomi yakni dari Kemendikbud turun ke Provinsi turun ke Dinas Pendidikan Kabupaten, setiap operator PPDB dibekali pelatihan bagaimana cara pelaksanaan sistem PPDB tahun ini dan bantuan call center.

Kapasitas ruang kelas di SMP Negeri 3 Krian telah memadai meskipun masih membutuhkan dua ruang

kelas dan telah diusulkan namun mengalami penundaan karena pembangunan untuk SMP tahun ini hanya dua pembangunan yaitu di Tulangan dan Prambon maka SMPN 3 Krian menggunakan ruang osis untuk dijadikan ruang kelas walaupun kurang memenuhi standar daripada tidak terlayani. Per kelas di SMP Negeri 3 Krian dibentuk sesuai banyaknya siswa yakni 34-35 (tiga puluh empat sampai tiga puluh lima) siswa perkelas. Sedangkan untuk jumlah tenaga pendidik menjadi permasalahan nasional, perekrutan guru semua dipusatkan pada Dinas Pendidikan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan di SMP Negeri 3 Krian selama dua tahun terakhir banyak tenaga pendidik yang pensiun dan meninggal dunia, sehingga banyak guru yang mengajar lebih dari tanggungjawab.

d. Disposisi atau Sikap

Sikap penanggungjawab selama PPDB berlangsung sangat totalitas, bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dilaksanakan dengan tanggungjawab dan sadar diri sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika terdapat keraguan terkait informasi yang akan disampaikan ke luar akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan ketua dan penanggungjawab PPDB. Semua berjalan dengan baik sesuai tanggungjawab yang dimiliki terbukti pada saat jalur afirmasi merupakan jalur paling berat dan menjadikan SMP Negeri 3 Krian menjadi salah satu sekolah di Kabupaten dengan peminat paling tinggi pada jalur ini sedangkan kuota yang tersedia dengan jumlah pendaftar tidak seimbang membuat SMP Negeri 3 Krian melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan panitia PPDB Kabupaten untuk mencari solusi, dan diberikannya solusi yaitu untuk wilayah Taman diberikan pemilihan sekolah di Taman dan untuk wilayah Krian diberikan pemilihan sekolah di SMP Negeri 3 Krian dan SMP Negeri 2 Krian.

Jumlah pendaftar pada jalur afirmasi berkisar sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) pendaftar sedangkan kuota yang dimiliki hanya 48 (empat puluh delapan) kuota yang hal ini mewajibkan pihak sekolah khususnya panitia PPDB untuk menyeleksi dengan selektif dan hati-hati dengan datang langsung ke rumah setiap pendaftar jalur afirmasi untuk memastikan dengan benar dan nyata kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh calon peserta didik. Jalur afirmasi merupakan jalur yang disediakan bagi mereka yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni menerima pendidikan. Selain melihat kondisi secara langsung panitia juga melakukan dokumentasi serta melakukan pemeriksaan terkait kartu penunjang diantaranya

SKTM, PIP, dan bantuan dana sosial lainnya. Seluruh panitia yang bertugas menyeleksi langsung calon siswa yang mendaftar dijalar afirmasi, diberikan pantuan dan melakukan survey yang selanjutnya dirangking berdasarkan rangking yang sesuai dan berlaku sehingga menjadikan mereka berhak diterima pada jalur afirmasi.

e. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMP Negeri 3 Krian telah sesuai dan selalu mengikuti peraturan teknis pelaksanaannya yakni Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020.

Standar Operating Procedures (SOPs) telah sangat jelas dan terstruktur yaitu peraturan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021, turun ke Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2020, dan SK Kepala Sekolah. Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi pedoman bagi panitia PPDB dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian pada Tahun 2021.

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab juga telah berjalan dengan baik dan merata sehingga selama pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian semua panitia PPDB yang terlibat telah menjalankan tanggungjawab dengan baik dan profesional. Penepatan panitia PPDB juga telah berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta jobdesc setiap panitia PPDB sangat jelas sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah.

Hambatan dan Tantangan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian

Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian dari hasil wawancara dan observasi dengan Bagian Kesiswaan, Guru yang menjadi panitia dan penanggungjawab dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 3 Krian yaitu,

1. Pada saat PJJ berlangsung, peserta didik tidak ada respon, setelah ditanya ternyata masih tidur, setelah dibangunkan ternyata tidak memiliki paketan. Meskipun kuota paketan telah diberikan oleh Kemendikbud namun kenyataan dilapangan masih kurang dan penggunaannya sudah diatur sehingga membuat peserta didik tidak leluasa menggunakan paketan tersebut, serta datangnya paketan tidak kontinu atau berkelanjutan mengharuskan mereka membeli terlebih dahulu dan saat setelah memberi paketan datang, serta permasalahan lain provider yang digunakan juga

banyak serta nomor peserta didik yang didaftarkan dengan yang digunakan terkadang tidak sama dikarenakan hangus atau hal lain yang membuat mereka tidak mendapatkan haknya.

2. Persepsi orang tua yang menyeleksi dan yang bisa menerima itu pihak sekolah. Persepsi ini masih belum bisa disatukan karena yang sebenarnya berhak menyeleksi yaitu sistem yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tantangan yang harus dihadapi selama pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Bagian Kesiswaan, Guru yang menjadi panitia dan penanggungjawab dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 3 Krian yaitu,

Masih banyak yang mengeluh terkait sistem zonasi dimana desa yang tampak dekat dengan sekolah ternyata ukuran dari google berbeda dengan ukuran dari masyarakat. Terjadi karena masyarakat salah mengartikan kejadian ini, jarak yang dekat dengan sekolah kapasitas berapa dan aplikasi telah membaca misal yang diterima di SMP Negeri 3 Krian dengan jarak 950 (sembilan ratus lima puluh) meter yang diterima berdasarkan kuota hanya 10 (sepuluh) siswa sedangkan yang mendaftar 15 (lima belas) siswa otomatis sistem akan membaca siapa yang mendaftar terlebih dahulu walaupun jarak tempat tinggal berselisih sedikit.

Mengatasi permasalahan terkait persepsi orang tua/wali murid, pihak Sekolah menyampaikan dengan menggunakan persepsi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sekolah dimanapun sama dan tujuan pemberlakuan kebijakan sistem zonasi adalah pemeratakan mutu pendidikan sehingga tidak ada lagi yang namanya sekolah unggulan dan sekolah nomer satu.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian telah melaksanakan dan menerapkan sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku baik peraturan dari pusat yaitu Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan peraturan daerah yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2020 menjelaskan dengan jelas bagaimana pelaksanaan zonasi dalam PPDB. Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua calon peserta didik.

Komunikasi antar pihak internal dan pihak eksternal baik pihak Dinas dengan sekolah, sekolah dengan

masyarakat dan sekolah dengan desa berjalan dengan baik dan saling bersinergi.

Informasi telah sangat jelas disampaikan baik kepada panitia PPDB atau orang tua calon peserta didik dan transparansi melalui media elektronik maupun tatap muka.

Pembagian dan pelaksanaan wewenang panitia PPDB telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fasilitas dalam penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian sudah memadai baik fasilitas fisik maupun fasilitas pendukung lainnya meskipun masih ada sedikit kekurangan kapasitas ruang kelas dan jumlah tenaga pendidik namun dapat teratasi dengan baik.

Disposisi atau sikap panitia PPDB di SMP Negeri 3 Krian sangat totalitas, bertanggungjawab dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggungjawab yang dimiliki.

Struktur birokrasi panitia PPDB di SMP Negeri 3 Krian telah sesuai dan selalu mengikuti SOPs yang berlaku dan penyebaran tanggungjawab telah berjalan dengan baik dan merata sesuai dengan jobdesc, kompetensi yang dimiliki, bertanggungjawab dengan baik dan profesional.

Hambatan dan tantangan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian yaitu selama pelaksanaan PJJ berlangsung peserta didik tidak ada respon setelah ditanya ternyata masih tidur dan tidak memiliki paketan dan persepsi orang tua yang dapat menyeleksi dan menerima calon peserta didik adalah pihak sekolah kenyataan dilakukan berdasarkan sistem oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pihak yang terlibat tentang implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB yaitu,

1. Fasilitas yang masih terdapat kekurangan terutama pada pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian dapat segera teratasi. Terkait rekrutmen tenaga pendidik dengan memangkas prosedur yang dinilai masih berbelit dan membutuhkan waktu yang lama bagi instansi sekolah mendapatkan tambahan tenaga pendidik. Jumlah tenaga pendidik yang kurang memadai akan berdampak pada profesionalisme tenaga pendidik dan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Jumlah tenaga pendidik dengan jumlah beban mengajar per kelas harus seimbang sehingga mutu pendidikan yang berkualitas dan merata dapat terwujud dalam sistem pendidikan Indonesia.

2. Saran terkait masalah jumlah kuota dengan penggunaan yang telah diatur tidak seimbang diharapkan kepada Dinas Pendidikan untuk meninjau kembali kuota per jenjang pendidikan, tepatnya pada penggunaannya karena fakta dilapangan besaran kuota yang diberikan dengan akses media pembelajaran lebih banyak menggunakan kuota yang tidak diatur dalam penggunaan menyebabkan peserta didik mengalami kendala harus membeli kuota terlebih dahulu untuk bisa mengakses. Selain itu Guru juga memberikan alternatif lain dengan menggunakan banyak media pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik dilain waktu sehingga mereka tetap bisa mengikuti dan tidak ketinggalan materi pembelajaran.
3. Saran terkait persepsi orang tua yaitu lebih memahami maksud dari peraturan sistem zonasi PPDB, orang tua harus ikut berperan serta dan andil dalam pemilihan sekolah bagi anaknya sehingga peluang anak untuk sekolah di negeri tidak terbuang sia-sia.
4. Semua stakeholder yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan PPDB dapat berkoordinasi dan bersinergi satu sama lain.
5. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan segera dicarikan solusi dan di evaluasi di setiap selesai kegiatan agar pelaksanaan PPDB selanjutnya dapat lebih baik lagi baik sistem maupun pada pelaksanaannya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih dari peneliti diberikan kepada pihak-pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik diantaranya yaitu,

1. Kepada Allah SWT
2. Segenap Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara
3. Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si. selaku dosen pembimbing
4. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si dan Dr. Suci Megawati, M.Si selaku dosen penguji
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo selaku instansi peneliti melakukan penelitian
6. Dan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung memberikan masukan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.

https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf diakses online 26 September 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2019_Nomor44.pdf diakses online 26 September 2021.

Presiden Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://jdih.kemenu.go.id/fulltext/2003/20tahun2003uu.htm> diakses online 29 September 2021.

Presiden Republik Indonesia. 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. <https://www.mkri.id> diakses online 07 Oktober 2021.

Jogloabang. 2019. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK. <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-51-2018-ppdb-tk-sd-smp-sma-smk> diakses online 07 Oktober 2021..

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu dan Berkeadilan. <http://publikasi.data.kemdikbud.go.id> diakses online 29 September 2021.

Purwanti, D., Irawati, I., dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governasi*. 5(1): 12-23. <https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/1699/pd> diakses online 09 April 2021.

Pangaribuan, EN., Hariyanti, N. 2019. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/28310/25897> diakses online 09 April 2021.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <https://serupa.id/metode-penelitian/> diakses online 10 September 2021.

Isrokatun, Yulifar, L. 2020. Education Access Coverage of State Junior High Schools As The Impact of Zoning Policy In Indonesia. *Journal of Education*

- and Technology. 4(2): 246-262. <https://ejournal.ijshs.org/index.php/edu/article/download/105/106> diakses online 25 September 2021.
- Wijaya, C., Fuadi, A., Hasibuan, S. 2020. Zoning System Policy Implementation on the Acceptance of New Students in the First Middle Schools of Langkat Regency. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. 12(1): 162-177. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/16463> diakses online 25 September 2021.
- Hijrawadi, SN., Adrian, dkk. 2020. Zoning System Analisis in New Student Admissions Based on the Availability of School Facilities in Bekasi City. *Spatial: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*. 2(2). <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spatial/article/download/18381/9642/> diakses online 25 September 2021.
- Iqbal, M., Haris, H., Niswaty, R. 2021. Implementation of the Zoning System Policy in Bulukumba Regency. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*. 8: 119-128. <https://ojs.unm.ac.id/administrare/article/view/19765> diakses online pada 25 September 2021.
- Ariani, AT. 2020. The Implementation of Zoning System in Suburban School in Tulungagung Regency, Indonesia. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*. 7(2): 183-189 https://www.researchgate.net/publication/348304344_The_implementation_of_zoning_system_in_suburban_schools_in_Tulungagung_Regency_Indonesia diakses online 25 September 2021.
- Stewart, G., Devine, N., dkk. 2021. School Zoning : Spatial Justice and Education Policy in Aotearoa New Zealand. *New Zealand Journal of Educational Studies*. 56: 1-4. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40841-021-00204-5> diakses online 25 September 2021.
- Haq, Nidhomul. 2019. Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 4(2): 186-206. https://www.ejournal.ikhac.ac.id/index.php/nidhomul_haq/article/view/327/288 diakses online 29 September 2021.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., Sari, SD. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*. 1(1): 29-37. <https://journal.actual-insight.com/index.php/antropocene/article/view/20/4> diakses online 29 September 2021.
- Sirojudin, D., Suryadi, Zulaikha, S. 2020. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di DKI Jakarta. <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/proictss/article/view/5029/3571> diakses online 25 September 2021.
- Widodo Ekatajajana, JDIH Kemendikbud/ES. 2018. Inilah Permendikbud Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK. <https://setkab.go.id/inilah-permendikbud-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-untuk-tk-sd-smp-sma-dan-smk/> diakses online 30 September 2021.
- Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/ke-mendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan> diakses online 30 September 2021.
- Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Kemendikbud: Sistem Zonasi Sangat Tepat untuk Pemerataan Pendidikan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/ke-mendikbud-sistem-zonasi-sangat-tepat-untuk-pemerataan-pendidikan> diakses online 30 September 2021.
- Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Kemendikbud Kokohkan Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Layanan dan Mutu Pendidikan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/ke-mendikbud-kokohkan-sistem-zonasi-untuk-pemerataan-layanan-dan-mutu-pendidikan> diakses online 30 September 2021.
- Sari Prima dan Maulipaksi Desliana. 2018. PPDB Sistem Zonasi Tumbuhkan Miniatur Kebinekaan di Sekolah. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/ppdb-sistem-zonasi-tumbuhkan-miniatur-kebinekaan-di-sekolah> diakses online 30 September 2021.
- Thoha, M. 2012. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Affandi, MI., Warjio. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2): 92-113. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70> diakses online 25 September 2021.
- Haerul, Akib, H., Hamdan. 2016. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2): 21-34. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272> diakses online 25 September 2021.
- Ramdhani, A., Ramdhani, MA. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. 11(1): 1-12.

- <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1> diakses online 25 September 2021.
- Mustholih. 2019. Siswa Terdekat Sekolah Wajib Diterima. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nbwQdAxK-siswa-terdekat-sekolah-wajib-diterima> diakses online 07 Oktober 2021.
- Koesoema, DA. 2018. Tantangan Kebijakan Zonasi. <https://mediaindonesia.com/read/detail/176704-tantangan-kebijakan-zonasi> diakses online 07 Oktober 2021.
- Iyus R. 2018. Mengenal Italia Lebih Dekat: Sekilas Tentang Pendidikan Di Italia. <https://www.indovoices.com/pendidikan/mengenal-italia-lebih-dekat-sekilas-tentang-pendidikan-di-italia/> | [Indovoices](https://www.indovoices.com) diakses online 07 Oktober 2021.
- Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Kemendikbud Kokohkan Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Layanan Pendidikan dan Mutu Pendidikan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/kemendikbud-kokohkan-sistem-zonasi-untuk-pemerataan-layanan-dan-mutu-pendidikan> diakses online 15 Oktober 2021.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. <https://smpn3ptk.sch.id/read/57/permendikbud-no-1-tahun-2021-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb> diakses online 15 Oktober 2021.
- Wakil Bupati Sidoarjo. 2020. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sidoarjo. http://jdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/peraturan-bupati/37_Perbup_37_TH_2020.pdf diakses online 15 Oktober 2021.
- Taufik M. 2019. PPDB Sistem Zonasi Tuai Protes, Banyak Anak Sidoarjo Terancam Tidak Bisa Sekolah. <https://surabaya.tribunnews.com/2019/06/19/ppdb-sistem-zonasi-tuai-protos-banyak-anak-sidoarjo-terancam-tidak-bisa-sekolah>. diakses online 18 November 2021.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/viewFile/1671/1349> diakses online 31 Desember 2021.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. www.academia.edu diakses online 31 Desember 2021.